



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG
DINAS PENANAMAN MODAL

Jalan Jenderal Sudirman Nomor. 41- 42 Temanggung
Kode Pos 56215 Telp/Faksimili (0293) 491283
Surat Elektronik : dpm@temanggungkab.go.id
Laman : dpmtemanggungkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG
NOMOR : 420/0265/IX/2022
TENTANG IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

Dasar : Rekomendasi Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten
Temanggung Nomor 420/4123/tahun 2022 Tanggal 25 Agustus 2022

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL

Kepada :

Nama Ketua Penyelenggara : SUSANTO
Nama Satuan Pendidikan : TAMAN KANAK-KANAK PERINTIS
Alamat Satuan Pendidikan : Wates, Desa Wates, Kec. Wonobojo
Kab. Temanggung
Jenis Pendidikan : Taman Kanak Kanak
Tahun Berdiri : 2000
Nomor Induk Berusaha : 2508220016036
Nomor Akta Notaris : AHU-0023748.AH.01.04 TH 2015
Berlaku Sampai Dengan : 25 Agustus 2027

Demikian Izin Operasional ini diberikan yang selanjutnya untuk dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Di tetapkan di Temanggung
Pada tanggal 13 September 2022
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom

Pembina Tingkat I

NIP. 19790412 199711 1 002

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Temanggung (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga
3. Arsip